



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI UNTUK MASYARAKAT ADAT SUKU SEBYAR
ATAS PROYEK TANGGUH LIQUEFIED NATURAL GAS
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional Tangguh *Liquefied Natural Gas Train 3* (Tangguh LNG) perlu didorong dan dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa untuk meminimalisir risiko sosial guna penyelesaian hambatan dan pemasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung keberlangsungan Proyek Strageis Nasional Tangguh Liquefied Natural Gas perlu diberikan kompensasi dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diperuntukkan bagi masyarakat suku Sebyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Untuk Masyarakat Adat Suku

Sebyar Atas Proyek Tangguh Liquefied Natural Gas Di
Kabupaten Teluk Bintuni;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63980);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019, Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Provinsi Papua Barat Tahun 2019, Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI UNTUK MASYARAKAT ADAT SUKU SEBYAR ATAS PROYEK TANGGUH LIQUEFIED NATURAL GAS DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

6. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat sebagai subjek hukum secara turun temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan usulan anggaran SKPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan pembangunan Proyek Tangguh Liquefied Natural Gas;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. verifikasi;
- d. pembayaran; dan
- e. sumber dana.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK TANGGUH
LIQUEFIED NATURAL GAS

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional *Tangguh Liquefied Natural Gas* dilakukan di wilayah adat suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Pembangunan Proyek Tangguh *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengelola sumber daya alam migas di wilayah adat masyarakat Suku Sebyar.
- (3) Dukungan pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional Tangguh *Liquefied Natural Gas* diberikan dalam bentuk kompensasi kepada masyarakat suku Sebyar pada Kabupaten Teluk Bintuni.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme bantuan keuangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran bantuan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) sejumlah Rp16.200.000,000,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyiapkan penganggaran belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk pembayaran kompensasi masyarakat adat Suku Sebyar.
- (2) Pembayaran kompensasi pembangunan proyek strategis nasional tangguh LNG dalam APBD Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada belanja bantuan keuangan khusus.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh Bupati Teluk Bintuni kepada Gubernur berdasarkan kesepakatan bersama.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Transfer, Jenis Belanja Bantuan Keuangan, Objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Rincian Objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Sub Rincian Objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (5) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah.

BAB IV VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) untuk menjadi dasar pertimbangan penganggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan pemberian persetujuan Gubernur.
- (5) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD menyusun RKA SKPD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), PPKD menyusun RKA SKPD untuk pelaksanaan penganggaran dana bantuan khusus kepada Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Penganggaran belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Teluk Bintuni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Transfer, Jenis Belanja dana

kompensasi, Objek Belanja dana kompensasi Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Rincian Objek Belanja dana kompensasi Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Sub Rincian Objek Belanja dana kompensasi Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran dana kompensasi daerah.

Pasal 7

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan dan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022, PPKD menyusun DPA SKPD.
- (2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar melakukan pembayaran bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan permintaan pembayaran bantuan keuangan khusus kepada Gubernur.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Nama Penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ditandatangani Bupati Teluk Bintuni.

- (5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh PD yang menangani fungsi keuangan dan melibatkan PD terkait sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan disetujui menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan khusus.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disetujui menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada masyarakat adat suku Sebyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) melalui belanja bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Khusus kepada Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Juni 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 23 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. Kepala Biro Hukum,



Dorsita R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002